BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi) Telp+627602524183 Fax +627602524183
Email: ...@gmail.com

Teluk Kuantan, 01 Agustus 2022

Nomor : 036 /PM.00.02/K/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi
(*daftar terlampir*)
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 259/PM.00/K1/07/2022, tanggal 29 Juli 2022 tentang Surat Himbauan. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menghimbau kepada Partai Politik dalam melaksanakan tahapan verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan jadwal pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
3. Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:
   a. Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;
   b. Kepengurusan partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat, serta memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

Dipindai dengan CamScanner

5. Memperhatikan dokumen pendaftaran yang diserahkan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, sebagaimana berikut:
   a. surat pendaftaran;
   b. surat pernyataan MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL;
   c. rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari SIPOL.
   d. Netralitas ASN, TNI dan Polri yang terdaftar sebagai anggota Partai Politik; dan
   e. Potensi penyalahgunaan data pribadi terhadap pencatutan anggota Partai Politik yang didaftarkan.
6. Memperoleh tanda terima dan berita acara penerimaan data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu jika data dan dokumen pendaftaran yang diserahkan partai politik telah diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU.
7. Memperoleh tanda terima pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu jika data dan dokumen pendaftaran yang diserahkan partai politik telah diperiksa dan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan oleh KPU.
8. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

MARDIUS ADI SAPUTRA

Tembusan disampaikan kepada:
1. **Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru**
2. **Arsip**

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 036 /PM.00.02/K/08/2022
Tanggal : 01 Agustus 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai NasDem
2. Partai Hati Nurani Rakyat
3. Partai Keadilan Sejahtera
4. Partai Amanat Nasional
5. Partai Kebangkitan Bangsa
6. Partai Golongan Karya
7. Partai Gerakan Indonesia Raya
8. Partai Persatuan Pembangunan
9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10. Partai Demokrat
11. Partai Keadilan dan Persatuan
12. Partai Karya Peduli Bangsa
13. Partai Pandu Bangsa
14. Partai Peduli Rakyat Nasional
15. Partai Persatuan Indonesia
16. Partai Barisan Nasional
17. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru
18. Partai Kedaulatan
19. Partai Persatuan Nasional
20. Partai Pemuda Indonesia
21. Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme
22. Partai Demokrasi Pembaruan
23. Partai Kebangkitan Nusantara
24. Partai Matahari Bangsa
25. Partai Rakyat Adil Makmur
26. Partai Demokrasi Kebangsaan
27. Partai Republika Nusantara
28. Partai Pegerakan Kebangkitan Desa
29. Partai Damai Sejahtera
30. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

31. Partai Bintang Reformasi
32. Partai Patriot
33. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
35. Partai Merdeka
36. Partai Swara Rakyat Indonesia
37. Partai Berkarya
38. Partai Buruh
39. Partai Republiku Indonesia
40. Partai Kongres
41. Partai Garda Perubahan Indonesia
42. Partai Pembaruan Bangsa
43. Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia
44. Partai Bintang Bulan
45. Partai Kristen Demokrat
46. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia
47. Partai Islam Damai Aman
48. Partai Indonesia Kerja
49. Partai Nasional Indonesia
50. Partai Kasih
51. Partai Republik Satu
52. Partai Karya Republik
53. Partai Kesatuan Republik Indonesia
54. Partai Kejayaan Demokrasi
55. Partai Masyarakat Madani Nusantara
56. Partai Bhinneka Indonesia
57. Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia
58. Partai Gotong Royong
59. Partai Reformasi Demokrasi
60. Partai Republik
61. Partai Negeri Daulat Indonesia
62. Partai Nasional Marhaenis Jaya
63. Partai Serikat Rakyat Independen
64. Partai Reformasi
65. Partai Rakyat

Dipindai dengan CamScanner

66. Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia
67. Partai Islam
68. Partai Tenaga Kerja Indonesia
69. Partai Mahasiswa Indonesia
70. Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu
71. Partai Bulan Bintang
72. Partai Pemersatu Bangsa
73. Partai Solidaritas Indonesia
74. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
75. Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner